

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
NOMOR KEP-236/MBU/2003**

**TENTANG**

**PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DENGAN**

**USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN**

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya, melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan;
- b. bahwa program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan ditingkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, untuk itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 29 Juli 1999 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2001 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Menteri adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
5. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
6. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi BUMN Pembina.
7. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
8. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
9. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
10. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
11. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
12. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.

**BAB II**

**PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL**

**Pasal 2**

- (1) BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- (2) PERSERO Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Keputusan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **Pasal 3**

Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik Warga Negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
- f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

### **Pasal 4**

Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina;
- b. Menyelenggarakan pencatatan/pembukuan dengan tertib;
- c. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- d. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap triwulan kepada BUMN Pembina.

### **Pasal 5**

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL;
- b. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi;
- c. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL;
- d. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung;
- e. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan;
- g. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan;
- h. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri;
- j. Menyampaikan laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

### **Pasal 6**

Koordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program BL yang dilakukan oleh BUMN Pembina;
- b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi pemberian pinjaman dana Program Kemitraan;
- c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri dan tembusannya kepada BUMN Pembina di wilayah koordinasinya.

#### **Pasal 7**

- (1) BUMN Pembina yang memiliki kantor cabang/ perwakilan di daerah dapat menyalurkan dana Program Kemitraan dan Program BL di wilayah kantor cabang/perwakilannya dengan mempertimbangkan dana yang tersedia dan kondisi wilayahnya.
- (2) Dalam hal BUMN Pembina tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah tertentu, BUMN Pembina yang bersangkutan dapat melimpahkan penyaluran dana Program Kemitraan kepada BUMN Pembina lain dengan persetujuan Menteri.
- (3) Pelimpahan penyaluran dana Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali dengan persetujuan Menteri.
- (4) Dalam rangka pemenuhan dana Program Kemitraan, BUMN Pembina dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina lain dengan persetujuan Menteri.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :
  - a. Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 % (satu persen) sampai dengan 3 % (tiga persen);
  - b. Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
  - c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.
- (2) Dana Program BL bersumber dari :
  - a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1 % (satu persen);
  - b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.
- (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
  - a. RUPS untuk PERSERO;
  - b. Menteri untuk PERUM.
- (4) Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan kepada unit Program Kemitraan dan Program BL selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.

## **Pasal 9**

Menteri setiap tahun menetapkan :

- a. BUMN Pembina dan Koordinator BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi;
- b. Besarnya alokasi dana Program Kemitraan setiap BUMN Pembina pada masing-masing Provinsi.

## **Pasal 10**

(1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b. Pinjaman khusus :
    - 1) Untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
    - 2) Perjanjian pinjaman dilaksanakan antara 3 (tiga) pihak yaitu BUMN Pembina, Mitra Binaan dan rekanan usaha Mitra Binaan dengan kondisi yang ditetapkan oleh BUMN Pembina.
  - c. Hibah :
    - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian;
    - 2) Besarnya dana hibah ditetapkan maksimal 20 % (duapuluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan kepada Mitra Binaan.
- (3) Dana Program BL digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan :
- a. Korban bencana alam;
  - b. Pendidikan dan atau pelatihan;
  - c. Peningkatan kesehatan;
  - d. Pengembangan prasarana dan sarana umum;
  - e. Sarana ibadah.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL**

## **Pasal 11**

(1) Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan :

- a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut :
  - 1) Nama dan alamat unit usaha;
  - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
  - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;
  - 4) Bidang usaha;
  - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang (jika ada);

- 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan/beban dan neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
  - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
- b. BUMN Pembina melaksanakan evaluasi dan seleksi secara langsung atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan setelah berkoordinasi dengan Koordinator BUMN Pembina;
  - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina bersangkutan;
  - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
    - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina dan Mitra Binaan;
    - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
    - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan bunga).
  - e. BUMN Pembina dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
- (2) Besarnya bunga pinjaman dana Program Kemitraan maksimal 12 % (duabelas persen) per tahun dengan sistem perhitungan bunga efektif.

#### **Pasal 12**

Tata cara penyaluran dana Program BL :

- a. BUMN Pembina terlebih dahulu melakukan survai dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha BUMN Pembina setempat;
- b. Pelaksanaan Program BL dilakukan secara langsung oleh BUMN Pembina yang bersangkutan.

### **BAB V**

#### **BEBAN OPERASIONAL PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BL**

#### **Pasal 13**

- (1) Beban Operasional Program Kemitraan bersumber dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan tahun berjalan.
- (3) Khusus BUMN Pembina yang ditunjuk sebagai Koordinator BUMN Pembina, besarnya Beban Operasional maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dana Program Kemitraan tahun berjalan.
- (4) Dalam hal Beban Operasional yang menjadi beban dana Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut dibebankan kepada anggaran biaya BUMN Pembina yang bersangkutan dengan mata anggaran Beban Operasional Program Kemitraan.
- (5) Dalam hal Beban Operasional Program Kemitraan bagi BUMN Pembina yang menerima pelimpahan dari BUMN Pembina lain tidak mencukupi, maka kekurangan tersebut menjadi beban BUMN Pembina yang menerima pelimpahan.

#### **Pasal 14**

- (1) Beban operasional Program BL dibiayai dari dana Program BL.
- (2) Besarnya Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 3% (tiga persen) dari dana Program BL yang disalurkan pada tahun yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

Beban Operasional Program Kemitraan dan Program BL dituangkan dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.

#### **Pasal 16**

BUMN Pembina dilarang menggunakan dana Program Kemitraan dan Program BL untuk hal-hal diluar ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

### **BAB VI**

#### **PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpisah dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN Pembina.
- (3) RKA Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Rencana kerja Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
  - b. Anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan rencana penggunaan dana sesuai dengan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Proyeksi Perhitungan Pendapatan dan Beban Program Kemitraan;
  - d. Proyeksi Neraca Program Kemitraan;
  - e. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya.
- (4) Penyusunan RKA Program Kemitraan dan Program BL secara lebih rinci dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

#### **Pasal 18**

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan RKA Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum memasuki tahun anggaran.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan RKA Program Kemitraan dan Program BL paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal RKA Program Kemitraan dan Program BL belum memperoleh pengesahan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka RKA Program Kemitraan dan Program BL tersebut dianggap telah disahkan dan dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan Pasal 17 dan ayat (1) pasal ini.
- (4) Direksi BUMN Pembina bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian sasaran dalam RKA Program Kemitraan dan Program BL.
- (5) Komisaris/Dewan Pengawas BUMN Pembina bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.

### **BAB VII**

#### **PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN**



### **Pasal 19**

- (1) Setiap BUMN Pembina wajib menyusun laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL.
- (2) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terpisah dari Laporan Berkala dan Laporan Tahunan BUMN Pembina.
- (4) Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Realisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL, dirinci menurut wilayah binaan;
  - b. Realisasi anggaran Program Kemitraan dan Program BL, terdiri atas sumber dana, dana yang tersedia dan realisasi penggunaan dana sesuai dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Perhitungan Pendapatan dan Beban Program Kemitraan;
  - d. Neraca Program Kemitraan;
  - e. Perkembangan usaha Mitra Binaan;
  - f. Masalah yang dihadapi dan langkah-langkah penyelesaiannya;
- (5) Penyusunan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL secara lebih rinci dilakukan berdasarkan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.

### **Pasal 20**

- (1) Direksi BUMN Pembina wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL kepada Menteri/Pemegang Saham dengan tembusan kepada Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai berikut :
  - a. Laporan Triwulanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
  - b. Laporan Tahunan (*audited*) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Menteri/RUPS mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL (*audited*) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab (*acquite at de charge*) kepada Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL sejauh tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL yang telah diaudit oleh Auditor.

### **Pasal 21**

Auditor yang memeriksa Laporan Tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL ditetapkan oleh :

- a. RUPS untuk PERSERO ;
- b. Menteri untuk PERUM.

## **BAB VIII**



## KUALITAS PINJAMAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

### Pasal 22

Kualitas pinjaman dana Program Kemitraan dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman Mitra Binaan.

### Pasal 23

Dalam hal Mitra Binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran tersebut terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran bunga pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

### Pasal 24

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 1 (satu) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- c. Diragukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;

### Pasal 25

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
  - a. Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
  - b. Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
  - c. Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan bunga pinjaman dapat dikapitalisasi menjadi pokok pinjaman atau dihapuskan tunggakan beban bunganya dan beban bunga selanjutnya.
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

### Pasal 26

- (1) Pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aktiva lain-lain dengan pos Pinjaman Bermasalah;
- (2) Terhadap pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dihapusbukkan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri/RUPS;
- (3) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapusbukkan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali.

- (4) Jumlah dan mutasi rekening Pinjaman Bermasalah dan Pinjaman Bermasalah yang Diterima Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulanan.

## **BAB IX**

### **KINERJA PROGRAM KEMITRAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Kinerja Program Kemitraan merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan BUMN Pembina.
- (2) Perhitungan kinerja Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 28**

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini berlaku pula bagi anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau dengan pihak lainnya, dengan ketentuan pemberlakuan Keputusan ini dikukuhkan dalam RUPS masing-masing perusahaan dimaksud.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 29**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.016/1997 tanggal 11 Juni 1997;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 tanggal 29 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapus-Bukuan (*Write-Off*) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN;
4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang yang mengatur mengenai Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi;
5. Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini,

dinyatakan tidak berlaku bagi BUMN.

#### **Pasal 30**

Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi dan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebelum berlakunya Keputusan ini tetap dilanjutkan pelaksanaannya dengan berpedoman pada Keputusan ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Para Deputi dan Asisten Deputi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Juni 2003

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd

**LAKSAMANA SUKARDI**

Disalin sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum**

ttd dan cap

**Victor Hutapea**  
**NIP 060051008**

KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I-1/2  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Judul  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)  
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN  
PT / PERUM.....

TAHUN X

2. Kata Pengantar

3. Daftar Isi

4. Daftar Lampiran

5. BAB I : PENDAHULUAN

Sekurang-kurangnya memuat :

- Informasi bidang usaha BUMN Pembina
- Landasan Hukum
- Struktur Organisasi BUMN Pembina termasuk didalamnya Unit Program Kemitraan dan Program BL
- Gambaran Umum Mitra Binaan

6. BAB II : PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN X-1

A. PROGRAM KEMITRAAN

1. Realisasi Rencana Kerja.

Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan

2. Realisasi Anggaran.

- 2.1. Sumber Dana
- 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
- 2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor
- 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
- 2.5. Pendapatan dan Beban
- 2.6. Neraca

B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Realisasi Rencana Kerja

Sekurang-kurangnya memuat realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.

2. Realisasi Anggaran

- 2.1. Sumber Dana
- 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
- 2.3. Penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina

7. BAB III : RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN X

A. PROGRAM KEMITRAAN

1. Rencana Kerja.

1.1. Program Pembinaan

Sekurang-kurangnya memuat Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembinaan.

1.2. Perkembangan Mitra Binaan.

Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan.

2. Anggaran.

- 2.1. Sumber Dana
- 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
- 2.3. Proyeksi Penyaluran per Wilayah dan Sektor
- 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
- 2.5. Pendapatan dan Beban
- 2.6. Neraca

B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Rencana Kerja  
Sekurang-kurangnya memuat sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
2. Anggaran
  - 2.1. Sumber Dana
  - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
  - 2.3. Proyeksi penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina

8. BAB IV : LAIN-LAIN
- A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
  - B. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri/RUPS
  - C. Masalah yang dihadapi dan tindaklanjut penyelesaiannya

9. LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN  
BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TRIWULANAN  
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Judul  
LAPORAN TRIWULAN.....  
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN  
PT / PERUM.....  
TAHUN X

2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Lampiran
5. BAB I : PENDAHULUAN  
Sekurang-kurangnya memuat informasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dalam Triwulan.....
6. BAB II : REALISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TRIWULAN.....TAHUN X
  - A. PROGRAM KEMITRAAN
    1. Realisasi Rencana Kerja.  
Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan selama Triwulan..... Tahun X
    2. Realisasi Anggaran.
      - 2.1. Sumber Dana
      - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
      - 2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor
      - 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
  - B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN
    1. Realisasi Rencana Kerja  
Sekurang-kurangnya memuat realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina selama Triwulan..... Tahun X
    2. Realisasi Anggaran
      - 2.4. Sumber Dana
      - 2.5. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
      - 2.6. Penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran III-1/6  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN  
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

1. Judul  
LAPORAN TAHUNAN  
PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN  
PT/PERUM.....  
TAHUN X
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi

4. Daftar Lampiran
5. BAB I : PENDAHULUAN  
Sekurang-kurangnya memuat :
  - Informasi bidang usaha BUMN Pembina
  - Landasan Hukum
  - Struktur Organisasi BUMN Pembina termasuk didalamnya Unit Program Kemitraan dan Program BL
  - Gambaran Umum Mitra Binaan
6. BAB II : PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PROGRAM KEMITRAAN DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN TAHUN X
  - A. PROGRAM KEMITRAAN
    1. Realisasi Rencana Kerja Sekurang-kurangnya memuat informasi jumlah Mitra Binaan, Perkembangan Kinerja Mitra Binaan
    2. Realisasi Anggaran.
      - 2.1. Sumber Dana
      - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
      - 2.3. Penyaluran per Wilayah dan Sektor
      - 2.4. Mutasi Pinjaman Bermasalah
      - 2.5. Pendapatan dan Beban
      - 2.6. Neraca
  - B. PROGRAM BINA LINGKUNGAN
    1. Realisasi Rencana Kerja  
Sekurang-kurangnya memuat realisasi sasaran yang meliputi bentuk dan jumlah penerima bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina.
    2. Realisasi Anggaran
      - 2.1. Sumber Dana
      - 2.2. Dana Tersedia dan Penggunaan Dana
      - 2.3. Penyaluran per bentuk bantuan per wilayah usaha BUMN Pembina
7. BAB IV : LAIN-LAIN
  - A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian
  - B. Hal-hal yang perlu mendapat persetujuan Menteri/RUPS
  - C. Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut penyelesaiannya.
8. LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran III-2/6  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN  
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER X

**A. Dana yang Tersedia :**

Saldo Awal Dana 1 Januari X	Rp. ....	
Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima	Rp. ....	
Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Dana yang Tersedia		<b>Rp. ....</b>

**B. Penggunaan Dana :**

<b>Pinjaman</b>		
Sektor Industri	Rp. ....	
Sektor Perdagangan	Rp. ....	
Sektor Pertanian	Rp. ....	
Sektor Peternakan	Rp. ....	
Sektor Perkebunan	Rp. ....	
Sektor Perikanan	Rp. ....	
Sektor Jasa	Rp. ....	
Sektor Lainnya	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Pinjaman		Rp. ....
<b>Pinjaman Khusus</b>		
Sektor Industri	Rp. ....	
Sektor Perdagangan	Rp. ....	
Sektor Pertanian	Rp. ....	
Sektor Peternakan	Rp. ....	
Sektor Perkebunan	Rp. ....	
Sektor Perikanan	Rp. ....	
Sektor Jasa	Rp. ....	
Sektor Lainnya	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Pinjaman Khusus		Rp. ....
<b>Hibah</b>		
Sektor Industri	Rp. ....	
Sektor Perdagangan	Rp. ....	
Sektor Pertanian	Rp. ....	
Sektor Peternakan	Rp. ....	
Sektor Perkebunan	Rp. ....	
Sektor Perikanan	Rp. ....	
Sektor Jasa	Rp. ....	
Sektor Lainnya	<u>Rp. ....</u>	
Jumlah Hibah		Rp. ....
<b>Jumlah Penggunaan Dana</b>		<b><u>Rp. ....</u></b>

**C. Sisa Dana yang Tersedia (A-B)**

**Rp. ....**

**D. Pendapatan Tahun X**

Bunga Pinjaman	Rp. ....	
Jasa Giro	Rp. ....	
Bunga Deposito	Rp. ....	
Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. ....</u>	
		Rp. ....

**E. Beban Operasional Tahun X**

Beban Survai	Rp. ....	
Beban Monitoring	Rp. ....	
Beban Penagihan	Rp. ....	
Beban Administrasi	<u>Rp. ....</u>	
		<u>Rp. ....</u>

=====

Lampiran III-3/6  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN  
UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER X

I. Akumulasi Sumber Dana :			
Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba s.d Tahun X			Rp.....
Akumulasi Penerimaan Pendapatan s.d Tahun X :			
Bunga Pinjaman	Rp.....		
Bunga Deposito	Rp.....		
Jasa Giro	Rp.....		
Pendapatan Lain-lain	<u>Rp.....</u>		<u>Rp.....</u>
Jumlah Akumulasi Sumber Dana s.d 31 Desember X			<u>Rp.....</u>
II. Akumulasi Penyaluran Dana :			
Akumulasi Penyaluran Dana s.d Tahun X :			
Pinjaman			
Sektor Industri	Rp.....		
Sektor Perdagangan	Rp.....		
Sektor Pertanian	Rp.....		
Sektor Peternakan	Rp.....		
Sektor Perkebunan	Rp.....		
Sektor Perikanan	Rp.....		
Sektor Jasa	Rp.....		
Sektor Lainnya	<u>Rp.....</u>		
Jumlah Pinjaman		Rp.....	
Pinjaman Khusus			
Sektor Industri	Rp.....		
Sektor Perdagangan	Rp.....		
Sektor Pertanian	Rp.....		
Sektor Peternakan	Rp.....		
Sektor Perkebunan	Rp.....		
Sektor Perikanan	Rp.....		
Sektor Jasa	Rp.....		
Sektor Lainnya	<u>Rp.....</u>		
Jumlah Pinjaman Khusus		Rp.....	
Hibah			
Sektor Industri	Rp.....		
Sektor Perdagangan	Rp.....		
Sektor Pertanian	Rp.....		
Sektor Peternakan	Rp.....		
Sektor Perkebunan	Rp.....		
Sektor Perikanan	Rp.....		
Sektor Jasa	Rp.....		
Sektor Lainnya	<u>Rp.....</u>		

Lampiran III-4/6  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

**PRYSVALURAN DANA PROGRAM KEBUDIRAAAN PER WILAYAH  
MENURUT SEKTOR USULA  
S.D.31 DESEMBER X**

No	Wilayah daerah	Sektor Industri		Sektor Perdagangan		Sektor Perumahan		Sektor Perikanan		Sektor Jasa		Sektor Lainnya		Jumlah	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
1	Prop. NAD														
	a. Kab. R														
	b. Kab. S														
	c. Kab. T														
	Jumlah														
2	Prop. Sumb.														
	a. Kab. X														
	b. Kab. Y														
	c. Kab. Z														
	Jumlah														
3	Propinsi ....														
	Total														

Keterangan :  
P = Perumahan  
E = Perdagangan  
T = Perdagangan  
I = Industri

Lampiran III-5/6  
Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

KUALITAS PINJAMAN PROGRAM KEMITRAAN  
MENURUT SEKTOR USAHA  
SID 31 DESEMBER X

No	Kualitas Pinjaman	Sector Industri		Sector Perdagangan		Sector Perumahan		Sector Perikanan		Sector Jasa		Sector Lainnya		Jumlah	
		Ucl	Ro.	Ucl	Ro.	Ucl	Ro.	Ucl	Ro.	Ucl	Ro.	Ucl	Ro.	Ucl	Ro.
A.	Pro. NAD Lazwar Kurang Lancar Disagukan Mace Jumlah														
B.	Proy. Sulit Lazwar Kurang Lancar Disagukan Mace Jumlah														
C.	Proyinsi ...														
Z.	Jumlah Seluruhnya Lazwar Kurang Lancar Disagukan Mace Total														

Keputusan Menteri  
Badan Usaha Milik Negara  
Nomor : KEP-236/MBU/2003  
Tanggal : 17 Juni 2003

**NERACA PROGRAM KEMITRAAN  
PER 31 DESEMBER X**

**AKTIVA**

**Aktiva Lancar**

Kas	Rp.....
Giro	Rp.....
Deposito	Rp.....
Piutang Pinjaman Mitra Binaan	Rp.....
Piutang Alokasi Laba	Rp.....
Aktiva Lancar Lainnya	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	Rp.....

**Aktiva Tetap**

Kendaraan	Rp.....
Akum. Penyusutan Kendaraan	(Rp.....) Rp.....
Inventaris Kantor	Rp.....
Akum. Penyusutan Inventaris Kantor	(Rp.....) Rp.....
Aktiva Tetap Lainnya	Rp.....
Akum. Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya	(Rp.....) <u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Nilai Buku Aktiva Tetap</b>	Rp.....

**Aktiva Lain-lain**

Piutang Bermasalah	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Aktiva Lain-lain</b>	Rp.....

**Jumlah Aktiva**

Rp.....

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

**Kewajiban**

Kewajiban Lancar	Rp.....
Kewajiban Tidak Lancar	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Kewajiban</b>	Rp.....

**Ekuitas**

Saldo Awal Ekuitas*	Rp.....
Alokasi Laba Tahun Berjalan	Rp.....
Surplus (Defisit)	<u>Rp.....</u>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	Rp.....

**Jumlah Kewajiban dan Ekuitas**

Rp.....

Keterangan :

\* Saldo Awal Ekuitas terdiri = akumulasi alokasi laba sejak tahun pertama penyaluran + Akumulasi Surplus (Defisit) sejak tahun pertama penyaluran.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd dan cap

ttd

Victor Hutapea  
NIP 060051008

**LAKSAMANA SUKARDI**